



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK
NOMOR : KEP- 40.A/L.3.15/Cr/01/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI SOLOK TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka perlu menetapkan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Solok Tahun 2024.

Mengingat:


1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SOLOK TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Solok Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Solok Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Membuat dan Mengumpulkan bahan atau dokumen yang diperlukan untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Solok Tahun 2024;
 2. Menginput dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Aplikasi Serenata AKIP dan esr.kemenpan.go.id.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Solok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 8 Januari 2024


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK
ANDHETRAWIJAYA, S.H., M.H
JAKSA MADYA NIP. 19780928 200312 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK
NOMOR : KEP-40.A/L.3.15/Cr/01/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SOLOK TAHUN
2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ANDI METRAWIJAYA, SH.,MH	KETUA
2.	YOKI EKA RISE, SH.,MH	SEKRETARIS
3.	EDO DEDE PISANO, SH	ANGGOTA
4.	ROVA YOFIRTSTA, SH	ANGGOTA
5.	MELHADI, SH	ANGGOTA
6.	YONDRA PERMANA, SH	ANGGOTA
7.	HAMDIKA WIRADI PUTRA, SH.,MH	ANGGOTA
8.	GUNANDA RIZAL, SH.,M.Kn	ANGGOTA
9.	TONI MARDIA, SH	ANGGOTA
10.	ERMI MAYESTI, A.Md	ANGGOTA
11.	ESSA TRI LARASAKTI, SH	ANGGOTA
12.	CITRA ANGGINI EKA PUTRI, SH	ANGGOTA
13.	MIZANIATY, SH	ANGGOTA
14.	CITRA ESTERITA LENGGOGENI, A.Md	ANGGOTA
15.	APRISA NOLLA, A.Md	ANGGOTA
16.	VIKI RAHMAT RHAMADAN	ANGGOTA
17.	AINII ALMAS FAUZIAH	ANGGOTA

KEJAKSAAN NEGERI SOLOK



ANDI METRAWIJAYA, S.H.,M.H
JAKSA MAJLIS NIP. 19780928 200312 1 003